



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/300/K/411.013/2022  
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA JOGOMERTO  
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA JOGOMERTO  
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan belum ditetapkannya Kepala Desa definitif, serta berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Jogomerto dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;

*ju.*

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Camat Tanjunganom tanggal 05 September 2022 Nomor 141/761/411.519/2022 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kec. Tanjunganom;
2. Surat Ketua BPD Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom tanggal 2 September 2022 Nomor 141/06/519.12/BPD/IX/2022 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kec. Tanjunganom dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kec. Tanjunganom;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA JOGOMERTO DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA JOGOMERTO KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK.

**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara PUJianto dari jabatan Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

**KEDUA :** Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

**KETIGA :** Mengangkat Saudara PUJianto untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Aparatur Sipil Negara Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air (UPTD PSDA) Mrican Kiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

*ju,*

- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

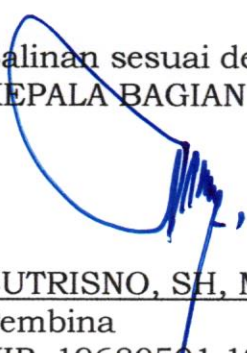
Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dm,*